



— ●

Pelindungan Data Pribadi dan Hak Masyarakat di Ranah Digital — ●

“

Kajian ini dirumuskan oleh Center for Digital Society (CfDS), pusat studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada. CfDS didirikan sebagai upaya keterlibatan penelitian dalam perkembangan dinamika sosial-politik kontemporer dalam kaitannya dengan teknologi informasi. Kajian ini disusun sebagai upaya mengangkat isu perlindungan data pribadi di Indonesia yang didukung oleh Meta.



Penulis

Treviliana Eka Putri
Perdana Karim

Desain dan Tata Letak

Muhammad Fanani Arifzqi



Pendahuluan

COVID-19 membawa dampak yang signifikan pada peningkatan jumlah pengguna internet dan transaksi digital. Data dari we are social pada Januari 2021 memperlihatkan jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Sementara survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) (2020) memperlihatkan penetrasi internet di Indonesia telah mencapai angka 73.7% atau sekitar 196 juta jiwa. Selain jumlah pengguna internet, akselerasi juga terlihat pada sektor ekonomi digital. Nurhayati-Wolff, (2021a) memberikan estimasi uang yang beredar di Indonesia dari transaksi daring pada tahun 2020 tercatat hingga Rp 205 triliun.

Peningkatan jumlah pengguna internet sekaligus akselerasi ekonomi digital tentunya berdampak juga pada semakin besarnya data pengguna yang beredar di dunia digital. Data dalam konteks digital dapat dilihat sebagai sebuah komoditas dengan nilai yang berharga. Hal ini memicu pertanyaan lanjutan terkait keamanan data pengguna. Data pengguna tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik data dan pemerintah, tetapi juga dapat dikumpulkan, diakses, dan digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Tulisan ini secara spesifik akan membahas RUU PDP dari kacamata hak asasi manusia dan ekonomi digital. Data dalam tulisan ini didapat dari studi literatur dan diskusi yang diselenggarakan oleh Center for Digital Society (CfDS) UGM bersama Meta. Diskusi terbuka untuk publik dan diadakan sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada tanggal 8 dan 21 Oktober 2021. Poin yang kami angkat dalam tulisan ini, diantaranya:



Prinsip *extra protection* atau perlindungan terhadap hak kelompok rentan dan minoritas



Sanksi dan ganti rugi dalam perlindungan data pribadi



Badan otoritas perlindungan data pribadi



Edukasi masyarakat terkait perlindungan data pengguna

Harapannya, tulisan ini dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi regulator terkait dalam proses formulasi RUU PDP.

Extra Protection: Pelindungan terhadap Hak Kelompok Rentan dan Minoritas

Artikel 9 dari General Data Protection Rights (GDPR) menyebutkan pembatasan atas pemrosesan data-data pribadi yang berkaitan dengan etnisitas, ras, pendapat politik, agama, orientasi seksual, data genetik, dan lainnya. Hal ini dikarenakan apabila data-data sensitif tersebut terbuka dan diakses oleh publik secara umum, terdapat potensi ancaman terhadap pemenuhan hak dasar pemilik data, terutama perlakuan-perlakuan diskriminatif berdasar identitas. Kebijakan afirmatif tersebut merupakan sebuah terobosan penting dalam upaya melindungi data-data sensitif atas individu-individu dengan kelompok profil tertentu. Perlindungan hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan sendiri telah dijamin dalam kovenan internasional hak sipil dan politik pada pasal 26 dan 27 yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2006. Kovenan tersebut secara eksplisit menyebutkan perlindungan hak terhadap semua individu tanpa melihat atribut ras, warna kulit, jenis kelamin, dan status-status lainnya. Lebih lanjut, pada pasal 27, disebutkan mengenai perlindungan terhadap kelompok minoritas atas hak dan kebebasan dasarnya seperti untuk mempraktikkan tradisi, budaya, praktik keagamaan, atau bahasa. Artikel 9 dan prinsip perlindungan terhadap hak kelompok rentan dan minoritas merupakan prinsip yang sudah selayaknya pula diadopsi dalam perumusan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia.

Selain violation by commission atau pelanggaran karena tindakan, negara sebagai pihak pemangku kewajiban dalam hal perlindungan atas hak-hak individu perlu memperhatikan aspek kemungkinan terjadinya pelanggaran atas hak asasi manusia melalui violation by omission atau pembiaran. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Oleh karena itu, ketika negara tidak melakukan suatu tindakan atau gagal dalam mengambil tindakan lebih lanjut untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka dapat dikatakan bahwa negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan laporan dari SETARA Institute, pada tahun 2020 saja telah terjadi 180 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia, dengan 70 diantaranya dikategorikan dalam aksi diskriminasi. Kelompok agama minoritas juga menjadi salah satu sasaran utama dari aksi-aksi diskriminatif tersebut. Selain itu, tindakan kekerasan terhadap komunitas LGBTQ+ pun juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir (Sarhini & P.Has, 2019). Fakta-fakta tersebut menunjukkan rentannya kelompok minoritas yang ada di Indonesia atas aksi kekerasan atau tindakan diskriminasi berbasis identitas. Oleh karena itu, Indonesia juga selayaknya memiliki urgensi atas pemberian perlindungan yang lebih atas data-data sensitif; yakni yang apabila terjadi kelalaian atau kebocoran atasnya, dapat berakibat kepada terancamnya hak asasi individu.



Sanksi dan Ganti Rugi terhadap Pelanggaran Pelindungan Data Pribadi

RUU PDP memberikan sanksi administratif dan pidana atas kelalaian pemenuhan kewajiban pemroses data. Pasal 50 ayat 2 menyebutkan bentuk-bentuk sanksi administrasi berupa: (a) peringatan tertulis, (b) penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, (c) penghapusan atau pemusnahan data pribadi, (d) ganti kerugian; dan/atau (e) denda administratif. Sementara itu, ketentuan mengenai hukuman pidana diatur dalam Bab XIII pasal 61 sampai dengan 69. Keberadaan sanksi ini menjadi diskusi dan memancing kekhawatiran dari industri lokal berskala kecil terkait level dan kategori pembayaran sanksi serta detail ketentuan penerapannya. Usulan yang dikemukakan kemudian adalah konsiderasi mengenai standar kepatuhan dan besaran sanksi yang didasarkan pada, misalnya, klasifikasi industri berdasarkan skalanya.

Selain itu, Bab III Pasal 13 RUU PDP juga mengatur tentang pemberian ganti rugi terhadap korban yang gagal dilindungi data pribadinya oleh pemroses data. Disebutkan bahwa pemilik data berhak untuk menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran data pribadi miliknya. Tentu penting untuk memastikan bahwa pemberian kompensasi ini dapat diakses oleh pemilik data. Sebagai contoh, mekanisme pengajuan tuntutan atas ganti rugi sebaiknya juga dapat dipermudah dan tidak semata-mata hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan. Hal ini terkait dengan konteks *access to justice* yang seringkali mendiskriminasi kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan keadilan atas kasusnya. Di sisi lain, diperlukan aturan tambahan guna menghindari terjadinya *overclaim* terhadap pemroses data ataupun situasi dimana pemroses data dituntut atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Sebagai contoh, dalam kasus dimana pemrosesan data melibatkan lebih dari satu entitas, maka tanggung jawab atas kebocoran data pribadi tersebut perlu diatur di antara pengendali dan pemroses data.


Badan Otoritas Pelindungan Data Pribadi

Salah satu perhatian utama terkait RUU PDP adalah badan otoritas perlindungan data dan posisinya. Topik mengenai badan independen merupakan alasan mengapa RUU PDP masih diperdebatkan dan belum disahkan di DPR RI. DPR RI mendorong supaya adanya sebuah lembaga independen yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang terkait PDP. Di sisi lain, Kominfo RI berpendapat bahwa badan otoritas sebaiknya tetap berada di bawah naungan Kominfo (Djafar & Santoso, 2020) dan pada pasal 58 RUU PDP terkait Peran Pemerintahan dan Masyarakat, penyelenggaraan perlindungan data pribadi masih dilaksanakan oleh Menteri. Hal ini menjadi polemik mengingat RUU PDP mengatur semua pemangku kepentingan dalam urusan data pribadi, yakni pemerintah, institusi, badan publik, badan privat, dan pihak ketiga lainnya. Sehingga keberadaan badan otoritas di bawah salah satu kementerian dikhawatirkan memunculkan potensi penyalahgunaan kewenangan.



Pembentukan lembaga otoritas independen sebagai pengawas eksternal pelaksanaan RUU PDP ini tentu bukanlah solusi yang mudah untuk diimplementasikan. Penambahan lembaga independen dikhawatirkan justru menambah panjang rantai birokrasi. Christina Aryani, Anggota Komisi 1 DPR RI, mengatakan bahwa draft RUU PDP ini tergolong baru sehingga pemahaman masyarakat atas data pribadi dan pelindungannya belum merata. Sehingga, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan dan mencari titik tengah dari berbagai pendapat untuk bisa mengesahkan RUU ini, termasuk di dalamnya terkait dengan isu lembaga independen.





Peran Edukasi Masyarakat Dalam Perlindungan Data Pribadi

Penggunaan consent atau persetujuan sebagai salah satu basis hukum pada RUU PDP menuntut pemahaman pengguna data atas pentingnya data pribadi. Sayangnya, tingkat literasi digital di Indonesia dinilai belum merata (Katadata Insight Center, 2020). Salah satu contoh penyalahgunaan data adalah maraknya penipuan pinjaman online atau pinjol. Dengan iming-iming bantuan tunai cepat, masyarakat yang terkecoh akan mudah memberi data pribadi mereka yang rawan disalahgunakan kembali oleh pihak pinjol (CNN Indonesia, 2021).

Oleh karena itu, sejalan dengan formulasi RUU PDP, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi terkait data pribadi. Edukasi ini meliputi pengetahuan, pemahaman, dan kemauan pengguna dalam mengambil langkah untuk melindungi data pribadi miliknya. Tentunya upaya pemberian edukasi ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti penyelenggara sistem elektronik, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas masyarakat.

Kesimpulan

RUU PDP diharapkan dapat mendukung dan memenuhi asas perlindungan hak asasi masyarakat Indonesia sekaligus mendorong percepatan ekonomi digital. Secara aktif apabila terjadi tindakan pelanggaran atasnya, ataupun melalui penyusunan instrumen yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi tersebut. RUU PDP juga diharapkan dapat bersifat mengikat dan dapat diimplementasikan oleh seluruh entitas yang diatur di dalamnya. Oleh karena itu, akses, proporsionalitas, dan edukasi menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan instrumen perlindungan data pribadi.



Referensi

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). Laporan Survei Internet APJII 2019-2020 (Q2). Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id/survei>

CNN Indonesia. (2021, May 19). Konsekuensi Gagal Bayar Utang di Pinjol. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210518192623-78-643984/konsekuensi-gagal-bayar-utang-di-pinjol>

Djafar, W., & Santoso, M. J. (2020). Perlindungan Data Pribadi; Perlunya Otoritas Pengawasan Independen. <https://elsam.or.id/perlindungan-data-pribadi-perlunya-otoritas-pengawasan-independen/>

Goodin, R.E., Rein, M., & Moran, M. (2011). Overview of Public Policy: The Public and Its Policies. Oxford Handbooks Online. <https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199604456.001.0001/oxfordhb-9780199604456-e-043>

Katadata Insight Center. (2020). Status Literasi Digital Indonesia 2020.

Nurhayati-Wolff, H. (2021, 26 Maret). Indonesia: Online transaction value 2020. Statista. <https://www.statista.com/statistics/958171/indonesia-online-transaction-value/>

PwC Indonesia. (2020). Indonesia's Progress on Data Protection (No. 02; Digital Trust NewsFlash). PwC Indonesia. <https://www.pwc.com/id/en/publications/digital/digital-trust-newsflash-2020-02.pdf>

Sarbini, F. & P. Has, M.W.T.B. (2019). Depok and its effort to criminalise the LGBT community. Australian Journal of Human Rights. Vol 25, Issue 3.

SETARA Institute. (2021). Intoleransi di Masa Pandemi: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 2020. SETARA Institute.

<https://setara-institute.org/laporan-kondisi-kebebasan-beragamaberkeyakinan-di-indonesia-tahun-2020/>





Center for Digital Society

Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Gadjah Mada
Room BC 201-202, BC Building 2nd Floor,
Jalan Socio Yustisia 1
Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Phone : (0274) 563362, Ext. 116
Email : cfds.fisipol@ugm.ac.id
Website : cfds.fisipol.ugm.ac.id

 facebook.com/cfdsugm  [Center for Digital Society \(CfDS\)](https://www.linkedin.com/company/center-for-digital-society-cfds)  [cfds_ugm](https://www.instagram.com/cfds_ugm)
 [@cfds_ugm](https://line.me/tv/cfds_ugm)  [@cfds_ugm](https://twitter.com/cfds_ugm)  [CfDS UGM](https://www.youtube.com/channel/UCfDSUGM)